



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN YANG MELANGGAR KETENTUAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan usaha, khususnya di bidang perdagangan perlu dilakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- b. bahwa salah satu bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan melalui penerapan sanksi administratif terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang Melanggar Ketentuan Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN YANG MELANGGAR KETENTUAN PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
7. Pegawai yang ditunjuk adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota untuk melaksanakan pengenaan sanksi administratif kepada penyelenggara kegiatan usaha.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, khususnya yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. perizinan;
- b. sanksi administratif; dan
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. Department Store;
 - d. Hypermarket; dan
 - e. Perkulakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 5

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha, wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/ peringatan; dan/ atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang telah

memiliki izin usaha, tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/ peringatan;
- b. penghentian kegiatan; dan/ atau
- c. pencabutan izin.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administratif terhadap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern, tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. teguran/ peringatan :
 1. teguran/ peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 2. teguran/ peringatan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
 3. dalam hal teguran/ peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 4. apabila penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
 5. dalam hal teguran/ peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
 6. teguran/ peringatan diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) teguran/ peringatan ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) teguran/ peringatan ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) teguran/ peringatan ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender;
 7. teguran/ peringatan diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 8. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya

teguran/ peringatan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

9. penerimaan teguran/ peringatan yang disampaikan secara tertulis, dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
10. apabila penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

b. penghentian kegiatan :

1. penghentian kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha mengabaikan seluruh teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
3. penghentian kegiatan oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dituangkan dalam surat perintah penghentian kegiatan;
4. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha;
5. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender sejak pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha, penyelenggara kegiatan usaha wajib menghentikan kegiatan usahanya;
6. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan usaha, maka Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota melakukan penutupan paksa;
7. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara,

maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

(2) Pengenaan sanksi administratif terhadap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha, tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

a. teguran/peringatan :

1. teguran/peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
2. teguran/ peringatan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;
3. dalam hal teguran/ peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
4. apabila penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan;
5. dalam hal teguran/ peringatan disampaikan secara tertulis, maka dituangkan dalam bentuk surat;
6. teguran/peringatan diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) teguran/peringatan ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) teguran/peringatan ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) teguran/peringatan ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender;
7. teguran/peringatan diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
8. teguran/ peringatan berisi perintah kepada penyelenggara kegiatan usaha agar melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin;
9. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya teguran/peringatan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
10. penerimaan teguran/ peringatan yang disampaikan secara tertulis, dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh

penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

11. apabila penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

b. penghentian kegiatan :

1. penghentian kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha mengabaikan seluruh teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha atau dengan upaya paksa oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

3. penghentian kegiatan dilakukan setelah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan sementara izin;

4. pencabutan sementara izin dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

5. keputusan pencabutan sementara izin disampaikan kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha;

7. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan tempat usaha, penyelenggara kegiatan usaha wajib menghentikan kegiatan usahanya;

8. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan usaha, maka Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota melakukan penutupan paksa;

9. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha oleh Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

10. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

c. pencabutan izin :

1. pencabutan izin dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
2. pencabutan sementara izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari;
3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 penyelenggara kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin kepada Pejabat yang ditunjuk setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan;
4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan dan dituangkan dalam berita acara;
6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pejabat yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan keputusan tentang pencabutan sementara izin;
7. apabila permohonan diterima, maka Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan sementara izin, sehingga penyelenggara kegiatan usaha dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai izin setelah Kepala SKPD yang membidangi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota mencabut sanksi penghentian kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan usaha;
8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan keputusan pencabutan tetap izin;
9. pencabutan izin disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara kegiatan usaha dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
10. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H.I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 666